

KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)
PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
DAMPAK BENCANA DAN RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH BESERTA PSU
TAHUN 2019

1. LATAR BELAKANG

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang menimbulkan mitigasi atau resiko atau bahaya bagi kehidupan manusia. Di Indonesia berbagai bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, angin kencang, kebakaran hutan, dan lain-lain sudah sering terjadi. Akibat yang ditimbulkan dari bencana tersebut adalah kerugian berupa jiwa maupun harta benda manusia dan kerusakan terhadap lingkungan. Potensi terhadap terjadinya bencana untuk masa yang akan datang masih cukup besar dan mungkin akan bertambah jenisnya, seperti pengaruh perubahan penggunaan lahan dari lahan hutan atau pertanian menjadi kawasan permukiman, maupun penentuan lokasi kawasan permukiman yang tidak sesuai.

Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian Indonesia yang sering mengalami bencana, hal ini disebabkan karena karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Jawa Tengah menjadi menjadi daerah yang rawan bencana. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 tahun 2014 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019, ancaman bencana di Jawa Tengah meliputi gempa bumi, tsunami, erupsi gunungapi, tanah longsor, gas beracun, banjir, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, erosi, kegagalan teknologi, kebakaran, dan konflik sosial.

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah pada tahun 2017, wilayah di Provinsi Jateng yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor yaitu sebanyak 334 kecamatan dan 1.719 desa rawan banjir, sedangkan 335 kecamatan serta 1.594 desa rawan longsor (sumber : www.antaraneews.com). Bencana yang terjadi tersebut mengakibatkan kerugian material yang sangat besar karena terjadinya kerusakan tempat tinggal dan fasilitas umum. Kerusakan rumah terutama akibat bencana tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tentunya akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup masyarakatnya. Hal yang perlu dilakukan bagaimana melakukan perbaikan rumah bagi para korban bencana agar korban dapat menempati rumah yang layak huni. Perbaikan rumah bagi para korban bencana tersebut dapat melalui bantuan sosial/bantuan keuangan yang diperuntukan untuk memperbaiki rumahnya yang dipandang sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah bermaksud menyusun Studi Identifikasi dan Verifikasi Rumah Korban Dan Resiko

Bencana Paket 1. Penyusunan studi tersebut diharapkan menjadi salah satu alternative penyelesaian Rumah Tidak Layak Huni di daerah yang terdampak bencana.

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kegiatan yang dilaksanakan Seksi Perumahan Umum Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai perannya dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perumahan adalah **KEGIATAN PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK BENCAMNA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH BESERTA PSU** yang mencakup sub kegiatan :

A. STUDY PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK BENCANA.

Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan cakupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Kriteria rumah layak huni meliputi :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan :
 - a. Struktur bawah / pondasi
 - b. Struktur tengah / kolom dan balok
 - c. Struktur atas / atap
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
3. Memenuhi kecukupan luas bangunan minimum 9 m².

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana dan sarana utilitas umum adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.

B. PENYUSUNAN DED RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH.

Secara umum relokasi memiliki arti pemindahan tempat, terkait dengan bencana alam longsor / gerakan tanah. Relokasi adalah upaya pemindahan permukiman warga dari lokasi yang memiliki potensi bencana ke tempat baru yang lebih aman dari potensi

bencana. Relokasi memiliki arti penting dalam penanganan bencana alam karena tujuan dari relokasi ini sendiri adalah untuk mencegah terjadinya korban lebih besar baik korban harta benda ataupun korban jiwa pada lokasi yang dkwatirkan pada masa mendatang berpotensi untuk terjadi bencana. Dalam pelaksanaannya sendiri relokasi tidak bisa dilakukan begitu saja karena harus dilakukan kajian terlebih dahulu karena pada pelaksanaannya relokasi membutuhkan biaya yang sangat besar. Apabila potensi bencana yang ada tidak terlalu besar dan dirasa masih bisa dilakukan upaya pencegahan, maka tidak perlu dilakukan relokasi. Namun apabila dirasa pada masa mendatang lokasi yang dimaksud mengkwatirkan dan rawan bencana setelah ditinjau dari berbagai aspek, perlu dilakukan relokasi secepatnya.

Penentuan lahan tujuan relokasi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena harus melihat banyak factor. Dalam hal ini harus dipastikan bahwa tujuan relokasi aman setelah ditinjau dari aspek. Penentuan aman untuk lahan relokasi sama dengan analisa untuk mengetahui kawasan rawan bencana longsor. Setelah dilakukan analisa lahan rawan bencana longsor, akan diketahui pula kawasan amana yang aman dari ancaman bencana longsor. Penentuan ini juga harus melihat peraturan pemerintah yang ada antara lain dengan melihat RTRW setempat apakah lokasi yang dimaksud bisa dikembangkan menjadi kawasan terbangun atau tidak. Perlu juga untuk mengetahui lahan yang clean and clear dari Pemda setempat untuk memastikan tidak akan terjadi permasalahan dilahan yang bersangkutan dimasa depan salah satunya adalah kemungkinan adanya sengketa dan permasalahan lain.

Kriteria lokasi tujuan relokasi juga dapat dilihat dari aspek fisik yaitu luas lahan permukiman relokasi, jenis rumah yang akan dibangun adalah type 36, konstruksi bangunan, penyediaan jaringan listrik, drainasi, jaringan air bersih, persampahan sedangkan aspek social yaitu terdapat fasilitas umum dan social (sekolah, kesehatan, peribadatan) dan aspek ekonomi yaitu status kepemilikan lahan adalah hak milik.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana ini adalah : terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana di lokasi relokasi.

Tujuannya adalah :

1. Mengetahui kondisi persebaran kawasan lokasi permukiman terdampak bencana.
2. Mengetahui kondisi persebaran kawasan lokasi permukiman terdampak bencana.
3. Pedoman dalam penentuan kebijakan prioritas penanganan relokasi permukiman terdampak bencana.

4. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor.
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2007 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat daerah provinsi dan Kabupaten/ Kota.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.

5. RENCANA KERJA KEGIATAN

Rencana kerja Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Terdampak Bencana ini sbb :

1. Koordinasi dan sosialisasi kegiatan kepada 8 Kabupaten terdampak bencana.
2. Penyusunan dokumen pelelangan kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat terdampak bencana.
3. Proses pelelangan Jasa smpat tanda tangan kontrak / SPMK
4. Adimistrasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat terdampak bencana.

6. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Kegiatan Penyediaan Rumah bagi Masyarakat terdampak bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSU ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai Penggunan Anggaran adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sedangkan Kuasa Pengguna anggaran adalah Kepala Bidang Perumahan dan PPTK adalah Kepala seksi Perumahan Umum.

7. SUMBER PENDANAAN

Biaya Pelaksanaan kegiatan sebesar **Rp.1.900.000.000,-** (**satu milyar Sembilan ratus juta rupiah**) menggunakan dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku
Pengguna Anggaran**

Drs. RUDY APRIYANTONO, MSi.

Pembina Utama

NIP. 19580422 197710 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telepon 024 – 7600247 PABX 7608533, 7603586, 7608581
Faksimile 024 – 7608202, 7608434

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

KEGIATAN

**PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK
BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH BESERTA PSU
TAHUN ANGGARAN 2019**

PEKERJAAN :

- 1. STUDY PENYEDIAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK BENCANA DAN**
- 2. DED RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH**

LOKASI :

- 1. KAB. Pekalongan**
- 2. Kab. Pemalang**
- 3. Kab. Tegal**
- 4. Kab. Brebes**
- 5. Kab. Banjarnegara**
- 6. Kab. Purbalingga**
- 7. Kab. Banyumas**
- 8. Kab. Cilacap**

Tahun Anggaran 2019

